



**PUTUSAN
Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-623/PJ/2019, tanggal 13 Februari 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PANASIA INDO RESOURCES, Tbk., beralamat di Jalan Garuda Nomor 153/74, Bojonagara, Bandung 40184, yang diwakili oleh Joshua Seng Bouw Lim, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111220.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

a. Petitum

1. Membatalkan koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.213.691.532,00;
2. Membatalkan koreksi negatif Terbanding atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp475.778.347,00;
3. Menetapkan jumlah PPN lebih bayar untuk Masa Pajak Juli 2014 sebesar Rp7.641.022.056,00

b. Perhitungan Pajak terhutang:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Masa Juli 2014 adalah sebagai berikut:

		Menurut SKP	Menurut Keputusan Keberatan	Me
1	Dasar Pengenaan Pajak :			
	a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	31.912.109.110	31.912.109.110	30
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	41.918.083.985	41.918.083.985	39
	a.3 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut oleh Pemungut	-	-	
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	4.899.859.480	4.899.859.480	5.3
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	588.824.620	588.824.620	5
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	79.318.877.195	79.318.877.195	76
	b. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-	-	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	79.318.877.195	79.318.877.195	76
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	4.191.808.399	4.191.808.399	3.9
	b. Dikurangi :			
	b.1 PPN Disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	-	-	11
	b.2 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	11.592.241.176	11.611.461.302	
	b.3 STP	-	-	
	b.4 Dibayarkan dengan NPWP Sendiri	-	-	
	b.5 Lain-lain	-	-	
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	11.592.241.176		11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Diperhitungkan		11.611.461.302	
c.1	SKPLB	-	-	
c.2	SKPPKP	-	-	
c.3	Jumlah	-	-	
d	PPN yang seharusnya tidak terutang	-	-	
e	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	11.592.241.176	11.611.461.302	
f	Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	7.400.432.778	7.419.652.904	7.6

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111220.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01693/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00025/407/14/054/15 tanggal 23 September 2015, atas nama PT Panasia Indo Resources, Tbk., NPWP 01.104.760.2-054.000, beralamat di Jalan Garuda 153/74 Bojonagara Andir Kota Bandung, Jawa Barat, alamat korespondensi di Jalan Moh. Toha KM.6 Bandung, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
a.	Ekspor	31.912.109.110
b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	39.704.392.460
c.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut	-
d.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.375.637.820
e.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	588.824.620
f.	Jumlah	77.580.964.010
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	3.970.439.246
b.	Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	11.611.461.302
3	Penghitungan PPN Lebih Bayar	(7.641.022.056)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111220.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111220.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 21 November 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01693/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00025/407/14/054/15 tanggal 23 September 2015, atas



nama PT Panasia Indo Resources, Tbk., NPWP 01.104.760.2-054.000, beralamat di Jalan Garuda 153/74 Bojonagara Andir Kota Bandung, Jawa Barat, alamat korespondensi di Jalan Moh. Toha KM.6 Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01693/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 Desember 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00025/407/14/054/15 tanggal 23 September 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.104.760.2-054.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp7.641.022.056,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN Penyerahan yang harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan sebesar Rp1.737.913.185,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DPP PPN Penyerahan yang harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan sebesar Rp1.737.913.185,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu didukung dengan bukti yang memadai (BC 4.0) atas penyerahan pada kawasan berikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 45 Undang-undang Kepabeanan;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp7.641.022.056,00; dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak :		
a. Ekspor	Rp	31.912.109.11
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	39.704.392.46
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut	Rp	
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	5.375.637.82
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	588.824.62
f. Jumlah	Rp	77.580.964.01
2. Penghitungan PPN Lebih Bayar :		
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	Rp	3.970.439.24
b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	11.611.461.30
3. Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	(7.641.022.05

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)